



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail :dikbud_kabsi@yahoo.com website : http://sukabumikab.diknas.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.6/14p-562/Disdik**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-
KAUTSAR UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI
KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-
KAUTSAR nomor 011/YPI-AKR/I/2010 tanggal 15 Januari 2010
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan
keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk
menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL-KAUTSAR yang beralamat di **Jl. Cilangla, Siturawapanjang Ds.
Cireunghas Kec. Cireunghas** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa
Barat bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN** di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Tahun
Pelajaran **2009/2010**;
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh
yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah
dipenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati
Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional
kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAUTSAR untuk
mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan nama
SMK AL-KAUTSAR di Jl. Cilangla, Siturawapanjang Desa
Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa
Barat pada tahun pelajaran **2009/2010**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Mencengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
 17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
 18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
 19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cireunghas Nomor : 421.5/08-UPTD
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cireunghas nomor : 421.5/40/Kesos/2010

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAUTSAR UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Pertama : Memberikan Ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAUTSAR yang beralamat Jl. Cilangla, Siturawapanjang Ds. Cireunghas Kec. Cireunghas Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, dengan nama SMK AL-KAUTSAR yang beralamat Jl. Cilangla, Siturawapanjang Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi.
Pada tanggal : 9 April 2010.

a.n. BUPATI SUKABUMI
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINI M. Si
NIP. 19608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cireunghas;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;